

SALINAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
KAMPUNG MAKMUR

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2012



NOMOR 5

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
KAMPUNG MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu pelaku ekonomi berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah dan penunjang pelayanan masyarakat memiliki peranan yang strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha milik daerah yang akan didirikan di daerah disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas profesionalitas perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk perseroan terbatas yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Kampung Makmur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
KAMPUNG MAKMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perseroan Terbatas Kampung Makmur yang selanjutnya disebut PT. Kampung Makmur adalah Badan Usaha Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Saham yaitu bukti kepemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas deviden.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD PT. Kampung Makmur.
- (2) Pembentukan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Logo

Pasal 3

Logo perseroan harus bernuansa kedaerahan dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

PT. Kampung Makmur berkedudukan dan berkantor di ibukota kabupaten dan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan unit-unit usaha lainnya.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 5

Maksud pendirian PT. Kampung Makmur yaitu untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 6

Tujuan pembentukan PT. Kampung Makmur yaitu:

- a. terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. terlaksanannya kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak dalam upaya pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat;
- c. terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan; dan
- d. terwujudnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Kampung Makmur terdiri dari saham-saham yang nominalnya akan ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. pihak swasta dan masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (3) Perubahan modal dasar dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan penyertaan saham pemerintah daerah, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan saham pihak swasta dan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BIDANG USAHA

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PT. Kampung Makmur melakukan usaha bidang:

- a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. pertanian;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. perhubungan;
 - f. kehutanan;
 - g. perkebunan;
 - h. pertambangan;
 - i. energi; dan
 - j. pariwisata
- (2) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan yang memberikan manfaat bagi kepentingan dan pembangunan ekonomi daerah.

BAB VII ORGAN PERSEROAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau anggaran dasar.

- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 12

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
- (2) RUPS pertama diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.
- (3) RUPS dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar PT. Kampung Makmur dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Kampung Makmur.
- (2) Anggota direksi diangkat oleh RUPS.
- (3) Direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

- (4) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh Bupati, untuk jabatan selanjutnya para direksi diangkat oleh RUPS.
- (5) Tata cara pengangkatan, persyaratan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian direksi diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan PT. Kampung Makmur maupun usahanya dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari komisaris utama dan sebanyak-banyak 2 (dua) orang komisaris dari tenaga profesional.
- (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Tata cara pengangkatan, persyaratan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian dewan komisaris diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII
PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

- (1) Pemegang saham terdiri dari pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi BUMD untuk mewakili pemerintah daerah.

BAB IX
PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh direksi setelah mendapat pertimbangan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur direksi dengan persetujuan dewan komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Tahun buku PT Kampung Makmur adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahaan.
- (3) Persetujuan dan pengesahaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 18

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/ Rugi dan Aliran Kas serta catatan-catatan keuangan lainnya.

- (2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS.
- (3) Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS, dan dipublikasikan ke media massa.

BAB XI
ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PEMBENTUKAN
BUMD

Pasal 19

- (1) Bupati berkewajiban menyiapkan anggaran dasar dan administrasi sampai dapat beroperasi termasuk pemberian insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyiapan anggaran dasar dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XII
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA

Pasal 20

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 21

- (1) Pembagian laba bersih setelah dipotong zakat dan pajak dan disahkan oleh RUPS, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden untuk pemegang saham sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Cadangan umum sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Penggunaan laba bersih selain deviden dan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diputuskan oleh RUPS.
- (3) Apabila cadangan umum telah mencapai 20% dari modal ditempatkan dan disetor, penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.
- (4) Deviden yang menjadi bagian pemerintah daerah seluruhnya disetor ke kas daerah.

BAB XIII
PERUBAHAN, PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN DAN
PEMISAHAN

Pasal 22

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan perseroan terbatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati atas kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Apabila terjadi pembubaran, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham, sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan panitia kepada Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati dibantu Komisaris melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengefektifkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha, sesuai dengan kedudukannya DPRD dapat meminta keterangan kepada direksi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT. Kampung Makmur.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Maret 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

